

Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

pelayanan.jakarta.go.id

Standar Pelayanan Sertifikat Layak Fungsi Kelas B : Bangunan Non- rumah tinggal jumlah lantai 8 Lantai, Rumah Tinggal Pemugaran Cagar Budaya Golongan A

No. SK : No.1 Tahun 2022

Persyaratan

Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Unit

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

1. Menginput Formulir permohonan Sertifikat Layak Fungsi Kelas B: Bangunan Non-rumah tinggal jumlah lantai ? 8 Lantai, Rumah Tinggal Pemugaran Cagar Budaya Golongan A secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan scan asli KTP-el orang yang diberi kuasa Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha Jika Lembaga/ Kementrian/ SKPD/ BUMN / BUMD (Scan Asli) • Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMD • SK Pengangkatan penanggung jawab dari SKPD/Kementrian
4. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Bukti Kepemilikan Tanah (Scan Asli) • Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Pakai(pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website <http://ptsp.atrbpn.go.id>) • Perjanjian kerjasama antara pemilik tanah atau bangunan dan pengelola bangunan,disahkan notaris
6. Perizinan lain yang berkaitan (Scan Asli) • Rekomendasi terkait SLF dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan • Sertifikat Laik Operasi Pembangkitan dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Genset) dari Dinas Dinas Perindustrian dan Energi • Perizinan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Pengesahan Pemakaian Proteksi Kebakaran - Rekomendasi Keselamatan kebakaran • Perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga Produksi - Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan - Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir - Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut (Lift, Eskalator,Gondola) - Pengesahan Pemakaian Instalasi Listrik - Pengesahan Pemakaian Pesawat Uap - Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Keamanan Alat
7. Untuk lahan lebih dari 5000 m2 (Scan Asli) • Scan Asli Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) • Scan Asli Surat perjanjian pemenuhan kewajiban SIPPT • Scan Asli Berita Acara Serah Terima (BAST) dari BPKAD Prov DKI Jakarta
8. Kewajiban membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku menyatakan telah membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) • Foto SRAH dan foto tampak bangunan minimal 2 (dua) sisi, disesuaikan dengan keadaan lapangan
9. Dokumen Proyek : (Scan Asli) • Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilengkapi dengan gambar lampiran arsitektur • Scan Asli IPTB bidang arsitektur, konstruksi, LAK, LAL, SDP, TDG, TUG As built drawing bangunan 30embal yang telah disahkan [dalam bentuk hard copy sebanyak 3 (tiga) rangkap dan bentuk soft copy dalam format CAD] • Scan Asli Surat pernyataan koordinator direksi pengawas atau pengkaji teknis • Laporan direksi pengawas oleh pengawas yang mempunyai Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) sebanyak 3 (tiga) rangkap • Scan Asli Surat keterangan selesai membangun

Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

pelayanan.jakarta.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Unit

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Sertifikat Layak Fungsi Kelas B

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sesuai Perda 1 Tahun 2015

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-3441481
2. Nomor Fax 021- 3441481
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 85894227350
5. Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus
6. Email ptspjakpus@gmail.com
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan